

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012  
– DAERAH  
2016**

**PERDA KOTA METRO NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 03, SETDA KOTA METRO:  
13 HAL.**

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG  
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**ABSTRAK:** - bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah.

- bahwa berdasarkan hasil evaluasi dilapangan maka Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu diubah dan disempurnakan.

**CATATAN:** - Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kota Metro diubah sebagai berikut:

Pasal 3, Pasal 8, Pasal 20, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 31, Pasal 40, Pasal 59, Pasal 63, Pasal 64, Pasal II.

- Peraturan Daerah ini mulai berlku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2016.
- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 3 Mei 2016.
- Penjelasan 2 hlm.